

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PPS – PILKADA 2024

Kpt 220/2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 220 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYAKUMBUH
TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024, Berita Acara Pleno KPU Kota Payakumbuh No. 105/PP.04.2-BA/1376/2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2024.
- Lamp.: 2 hlm.